



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit agar lebih berintegritas, profesional, berkualitas, dan berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan penghargaan berupa remunerasi yang layak dan adil;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Remunerasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur atas usulan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Remunerasi Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 625/Menkes/SK/V/2010 tentang pedoman penyusunan sistem remunerasi pegawai Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Negara pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut BLUD Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan.
6. Pemimpin BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat Pemimpin BLUD adalah Pemimpin Layanan Badan Umum Daerah.
7. Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
8. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur

yang berlaku pada BLUD Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

9. Pegawai BLUD Rumah Sakit adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon PNS maupun Non PNS yang bekerja di Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai BLUD Rumah Sakit baik PNS maupun Non PNS dan Dewan Pengawas yang bersumber dari APBD dan pendapatan BLUD.

Bagian Kedua Tujuan dan Prinsip Remunerasi

Pasal 2

Tujuan remunerasi adalah untuk mendukung strategi usaha dalam menjalankan misi untuk mencapai visi rumah sakit.

Pasal 3

Prinsip Remunerasi sebagai berikut :

- a. Prinsip pertama, kinerja merupakan hasil kerjasama tim yang masing-masing anggota tim secara langsung dan/atau tidak langsung memberikan kontribusi peran sesuai beban kerja, resiko kerja, tugas pokok, wewenang dan tanggungjawabnya.
- b. Prinsip kedua, remunerasi pemberi pelayanan langsung dapat lebih besar dari pemberi pelayanan tidak langsung
- c. Prinsip ketiga, remunerasi bagi pegawai yang tidak bekerja atau tidak berkinerja tidak mendapatkan jasa pelayanan (No work/No Performance - No Pay Principles)
- d. Prinsip keempat, transparansi yakni terbuka untuk semua pemangku kepentingan;

BAB II

REMUNERASI

Bagian Kesatu Pemberian Remunerasi

Pasal 4

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola BLUD.
 - b. Pegawai BLUD.
 - c. Dewan Pengawas.
 - d. Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua Jenis Remunerasi

Pasal 5

Jenis Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa :

- a. Gaji;
- b. Tambahan Penghasilan Pegawai;
- c. Honorarium;
- d. Insentif;
- e. Bonus atas prestasi; dan
- f. Pesangon dan/atau pensiun.

Pasal 6

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada seluruh pegawai berstatus PNS dan CPNS pada BLUD Rumah Sakit.
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada seluruh pegawai baik berstatus PNS dan CPNS pada BLUD Rumah Sakit.
- (2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Provinsi Riau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas BLUD Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD Rumah Sakit.
 - b. Honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD Rumah Sakit.
 - c. Honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD Rumah Sakit.
- (2) Gaji Pemimpin BLUD terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang melekat dengan gaji yang diberikan oleh Pemerintah.

- (3) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memperhatikan tugas dan tanggungjawab serta mempertimbangkan kemampuan keuangan berdasarkan pendapatan dan aset BLUD Rumah Sakit.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan BLUD Rumah Sakit.

Pasal 9

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari :
 - a. Jasa Pelayanan Medik;
 - b. Jasa Pelayanan Keperawatan;
 - c. Jasa Pelayanan Penunjang Medik; dan
 - d. Jasa Pelayanan lainnya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh pegawai pada BLUD Rumah Sakit.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan BLUD Rumah Sakit
- (4) Pola perhitungan dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada pegawai BLUD Rumah Sakit mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Bonus atas prestasi ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Pendapatan BLUD Rumah Sakit.

Pasal 11

- (1) Pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada pegawai yang berstatus Non PNS ditetapkan oleh Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit.
- (2) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan BLUD Rumah Sakit.
- (3) Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diberikan kepada pegawai yang berstatus PNS pada BLUD Rumah Sakit mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Januari 2019

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 4

Disalinkan tanggal 25 Februari 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

